

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Nomor : 013/BAU-BCM-FPP/PLB3/III/2022

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 di Jakarta diadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara :


PT BARA ALAM UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Jakarta dan berdomisili usaha di Jalan Lintas Merapi Selatan, Desa Lebak Budi, Kec. Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Agustus 2004, dibuat dihadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: C-29108 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Desember 2004 dan Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 38 tanggal 21 Januari 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0005278.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh **PUTU SASTRAWAN** selaku **Direktur** dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama";

Dengan;

PT. BINA MARCHIA MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Rusun Rajawali Candimas, RT 015/RW 006 yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 119 tanggal 25 Juli 2012 dibuat dihadapan Sischa Rahayu, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bungo yang telah mendapatkan pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor:AHU-45137.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 23 Agustus 2012 dan Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 55 tanggal 16 Februari 2019 dibuat dihadapan Sischa Rahayu, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Bungo , yang telah mendapatkan pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0008428.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 dalam hal ini diwakili oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua";

Dan;

PT. FARIZ PUTRA PRATAMA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hokum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Dusun Sukamulya, RT. 019/RW.006 Anggadita Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Almanar,S.H., M.Kn. Nomor 72 tanggal 28 September 2012 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-52405.AH.01.01. Tahun 2012 Tanggal 08 Oktober 2012, kemudian terakhir diubah dan diaktakan di hadapan Notaris Sely Purba, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 10 Desember 2021 dan kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0071702.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021, Bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Direksi perseroan, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2021, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI HARTONO** selaku **General Manager** untuk mewakili perseroan dalam penandatanganan perjanjian ini dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama



PT. Fariz Putra Pratama untuk menandatangani Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk selanjutnya disebut "Pihak Ketiga";

Selanjutnya secara bersama-sama antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak".

Terlebih dahulu Para Pihak menerangkan sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perusahaan Pertambangan Batubara yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah B3;
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan sebagai Perusahaan Pengangkut Limbah B3 yang telah memiliki izin pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (izin terlampir);
- C. Bahwa Pihak Ketiga merupakan sebagai Perusahaan Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah B3 yang telah memiliki izin pengumpul, pengolah dan pemanfaatan limbah B3 yang masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (izin terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pihak menyatakan sepakat dan saling setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini serta berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1 **Ruang Lingkup Perjanjian**

- 1.1 Perjanjian ini didasari oleh itikad baik dari Para Pihak dan kerjasama saling menguntungkan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Para Pihak berkomitmen untuk saling bersinergi memberdayakan dan/atau mengoptimalkan potensi terbaiknya dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan perjanjian ini dengan baik dan lancar;
- 1.2 Perjanjian ini menitikberatkan pada "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" dimana lingkup termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pengangkutan, pengumpul, pengolah, pemanfaatan dan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 2 **Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian**

- 2.1 Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 09 Maret 2024;
- 2.2 Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini atas dasar kesepakatan bersama secara tertulis yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- 2.3 Perjanjian ini tetap berlaku dan tidak akan berakhir khususnya untuk ketentuan terkait kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibawah ini;
- 2.4 Pihak Pertama dapat mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini sewaktu-waktu bilamana selama berlangsungnya Perjanjian ini Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau atas dasar kebutuhan Pihak Pertama, terhadap hal tersebut Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan menerima dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun juga kepada Pihak Pertama;
- 2.5 Perjanjian ini tidak akan berakhir bilamana salah satu Pihak diantara Para Pihak dalam Perjanjian ini meninggal dunia, selanjutnya ahli waris dan/atau penerus yang sah dari Pihak yang meninggal dunia tersebut akan melanjutkan pelaksanaan dari Perjanjian ini;

- 2.6 Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya bilamana :
- 2.6.1 Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan tidak ada kesepakatan dari Para Pihak untuk memperpanjang jangka waktu tersebut;
 - 2.6.2 Bilamana terdapat ketentuan hukum dan perundang-undangan dan / atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian ini demi hukum tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dan / atau dilanjutkan (lagi).

Pasal 3
Kewajiban

- 3.1 Kewajiban Pihak Pertama :
- 3.1.1 Berkewajiban memberikan informasi kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga terkait dengan Limbah B3 yang akan dikelola baik informasi tentang jenis, volume/*quantity* dan lainnya;
 - 3.1.2 Berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.1.3 Berkewajiban dan bertanggung jawab atas Limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatan usahanya termasuk Limbah B3 yang dihasilkan oleh kontraktor pertambangan dari Pihak Pertama.
- 3.2 Kewajiban Pihak Kedua :
- 3.2.1 Berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian ini dengan baik dan sesuai tanggung jawabnya terutama dalam hal pengangkutan Limbah B3 dari Pihak Pertama;
 - 3.2.2 Berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.2.3 Berkewajiban memastikan dan menjamin izin yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada izin sebagaimana dimaksud Butir B diatas dalam kondisi masih berlaku (*valid*);
 - 3.2.4 Berkewajiban untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dikemudian hari dari Pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada instansi pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya bilamana terjadi ketidaksesuaian (*abnormality*) sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 3.2.5 Berkewajiban untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini;
 - 3.2.6 Berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku dikemudian hari yang ditetapkan oleh Pihak Pertama selama Pihak Kedua melakukan aktifitas di lokasi/site Pihak Pertama, ketentuan-ketentuan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebersihan serta lingkungan, selain itu tidak diperkenankan untuk membuang sampah khususnya Limbah B3 di lokasi/site Pihak Pertama;
 - 3.2.7 Berkewajiban memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan limbah B3 oleh Pihak Kedua di lokasi Pihak Pertama;
 - 3.2.8 Berkewajiban melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul selama proses pengangkutan limbah B3 dari lokasi Pihak Pertama sampai dengan lokasi Pihak ketiga;
 - 3.2.9 Berkewajiban memastikan dan menjamin tidak akan melibatkan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga apabila terjadi persoalan termasuk namun tidak terbatas pada persoalan hukum, tuntutan ganti rugi, komplain dari masyarakat atau dari Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan sebagainya selama proses pengangkutan dari lokasi Pihak Pertama sampai Pihak Ketiga.

3.3 Kewajiban Pihak Ketiga :

- 3.3.1 Berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian ini dengan baik dan sesuai tanggung jawabnya terutama dalam hal pengumpul, pengolah, pemanfaatan Limbah B3 dari Pihak Pertama;
- 3.3.2 Berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3.3.3 Berkewajiban memastikan dan menjamin izin yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada izin sebagaimana dimaksud Butir C diatas dalam kondisi masih berlaku (*valid*);
- 3.3.4 Berkewajiban untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dikemudian hari dari Pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada instansi pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya bilamana terjadi ketidaksesuaian (*abnormality*) sehubungan dengan kegiatan pengumpul, pengolah, pemanfaatan Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3.3.5 Berkewajiban untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini;
- 3.3.6 Berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku dikemudian hari yang ditetapkan oleh Pihak Pertama selama Pihak Kedua melakukan aktifitas di lokasi/site Pihak Pertama, ketentuan-ketentuan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebersihan serta lingkungan, selain itu tidak diperkenankan untuk membuang sampah khususnya Limbah B3 di lokasi/site Pihak Pertama;
- 3.3.7 Berkewajiban memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpul, pengolah, pemanfaatan limbah B3 oleh Pihak Ketiga dari Pihak Pertama;
- 3.3.8 Berkewajiban melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul selama proses pengumpul, pengolah, pemanfaatan limbah B3 dari Pihak Pertama;
- 3.3.9 Berkewajiban memastikan dan menjamin tidak akan melibatkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila terjadi persoalan termasuk namun tidak terbatas pada persoalan hukum, tuntutan ganti rugi, komplain dari masyarakat atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya selama proses pengumpul, pengolah, pemanfaatan dari Pihak Pertama.

Pasal 4

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

- 4.1 Melaksanakan Perjanjian secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4.2 Tidak akan memberikan dan/atau tidak menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 4.3 Memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada : karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- 4.4 Memiliki segala perizinan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dibidang lingkungan, ketenagakerjaan dan sebagainya;

- 4.5 Hal-hal yang timbul dan kewajiban-kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan mengikat para penggantinya dan/atau penerusnya, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini;
- 4.6 Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, serta membebaskan dan/atau tidak melibatkan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, atas tuntutan maupun sanksi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- 4.7 Para Pihak merupakan badan hukum yang berhak dan berwenang serta memiliki ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- 4.8 Selama jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak telah memiliki dan wajib mempertahankan seluruh ijin-ijin yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian ini;
- 4.9 Perwakilan dari Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini berwenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pihak dan telah memperoleh kuasa dan/atau ijin yang diperlukan guna mewakili Para Pihak untuk menandatangani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- 4.10 Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat Para Pihak;
- 4.11 Perjanjian ini adalah sah, mengikat dan berkekuatan penuh, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan ditanggung oleh dirinya dalam Perjanjian ini adalah sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan;
- 4.12 Pada saat penandatanganan Perjanjian ini masing-masing Pihak tidak dalam sengketa dengan Pihak manapun yang menyebabkan sebagian asset ataupun seluruhnya dalam kondisi tersita;
- 4.13 Perjanjian ini tetap mengikat bagi Para Pihak meskipun terdapat perubahan susunan Pemegang Saham dan/atau Komisaris dan/atau Direksi dari masing-masing Pihak;
- 4.14 Apabila pernyataan-pernyataan dan jaminan masing-masing Pihak tersebut di atas ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari pernyataan atau jaminan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

Pasal 5 **Korespondensi**

Seluruh pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang dipersyaratkan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat prabayar dengan pengiriman tercatat atau melalui transmisi email yang ditujukan kepada penerima surat yang dimaksud di alamat dan/atau alamat emailnya di bawah ini (atau ke alamat dan/atau alamat email lainnya yang diberitahukan kepada Pihak lainnya dari waktu ke waktu secara tertulis). Pemberitahuan, permintaan atau komunikasi tersebut dianggap telah dikirimkan sebagaimana seharusnya, jika diserahkan secara langsung atau diberikan atau dibuat melalui email segera atau jika diberikan atau dibuat melalui surat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengirimannya melalui pos/kurir tercatat secara ekspres, setelah pengirimannya melalui pos/kurir tercatat, untuk membuktikan hal tersebut, cukup dengan menunjukkan bahwa pengiriman langsung telah dilakukan atau bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah dialamatkan dengan benar sebagai surat tercatat prabayar atau bahwa transmisi email telah dialamatkan dan dikirimkan secara benar. Untuk tujuan Perjanjian ini, komunikasi secara email dianggap sebagai komunikasi secara tertulis. Alamat dan/atau alamat email, Para Pihak untuk keperluan Perjanjian ini, untuk pertama kali adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama

PT. BARA ALAM UTAMA

Alamat : Jalan Lintas Merapi Selatan, Desa Lebak Budi, Kec. Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan.
Telepon : 0811508164, 082175828898
Up : Andri Kesuma Wijaya, Andry Hartanto
Email : andri.wijaya@baracoal.com; andry.hartanto@baracoal.com.

Pihak Kedua

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

Alamat : Jalan Rajawali, RT 024/ RW 010, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung, Selatan, Provinsi Lampung.
Telepon : (0721) 750 5800
Up : Renwardo Branstater Purba
Email : ptbimab@gmail.com

Pihak Ketiga

PT. FARIZ PUTRA PRATAMA

Alamat : Dusun Sukamulya, RT. 019/RW.006 Anggadita Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Tlp : 08121331963
Up : Rudi Hartono
Email : rudifpp@gmail.com

Pasal 6

Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- 6.1 Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas Perjanjian ini dan seluruh data serta informasi berkaitan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan/kesepakatan tertulis dari Para Pihak terlebih dahulu;
- 6.2 Para Pihak berkewajiban menjamin dan menjaga setiap data / keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia, dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga/pihak lain dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum ("*public domain*") atau diharuskan dibuka kepada umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 6.3 Para Pihak menjamin untuk menyimpan asli maupun photocopy dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini;
- 6.4 Ketentuan ini akan tetap berlaku dan tidak akan berakhir, meskipun Perjanjian ini telah berakhir maupun diakhiri.

Pasal 7

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 7.1 Bahwa yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap keadaan di luar kekuasaan salah satu pihak atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, antara lain, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian : Gempa bumi, angin ribut (topan), tornado, kebakaran besar, hujan terus menerus, banjir, tanah longsor,

Handwritten signature and initials

- dan wabah penyakit, Pemogokan umum dan regional/nasional, demo besar-besaran, huru-hara, pemberontakan, pemortalan atau penutupan akses jalan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang diberlakukan kondisi darurat militer;
- 7.2 Selanjutnya, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud di atas, maka Pihak yang mengalaminya berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 3 X 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan merinci keadaan yang oleh Para Pihak dianggap sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*). PIHAK yang bersangkutan harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut;
 - 7.3 Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Perjanjian ini dan ketidakmampuan dari salah satu Pihak untuk memenuhi Perjanjian yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud di atas dapat dijadikan pengecualian oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum kejadian terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - 7.4 Selanjutnya, Para Pihak akan berdiskusi bersama untuk membahas dan menentukan langkah-langkah selanjutnya sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

- 8.1 Segala perselisihan yang timbul atas dasar ataupun sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak pertama-tama akan berupaya menyelesaikannya secara musyawarah, dan jika musyawarah dimaksud tidak berhasil dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka masing-masing Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan perselisihan yang terjadi ke muka Peradilan Umum;
- 8.2 Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Pasal 9 **Ketentuan Lain**

- 9.1 Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian dan/atau pemahaman Para Pihak baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini yang telah dikomunikasikan diantara Para Pihak sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- 9.2 Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ditafsirkan dalam Bahasa Indonesia;
- 9.3 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan atas Perjanjian ini, harus diatur dalam perjanjian tambahan yang disebut *Addendum* didasari kesepakatan tertulis dari Para Pihak yang akan disepakati dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang. *Addendum* tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- 9.4 Semua lampiran yang disebutkan dalam dan/atau dilampirkan pada Perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan atas lampiran-lampiran tersebut harus wajib dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak;
- 9.5 Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, tidak terlaksananya atau ketidakabsahan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan

lainnya dalam Perjanjian ini. Para Pihak berkewajiban untuk menggantikan ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah tersebut dengan suatu ketentuan yang sah dan berlaku, yang paling mendekati dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang tidak sah tersebut, baik secara hukum maupun secara komersial.

Pasal 10
Penutup

- 10.1 Sebelum menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak telah membaca, memahami dan berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini beserta lampirannya;
- 10.2 Perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat, sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta ditandatangani oleh Para Pihak di atas materai yang cukup dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dimana masing-masing Pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. BARA ALAM UTAMA


PT. BARA ALAM UTAMA
(PUTU SASTRAWAN)
Direktur

A. I. P

Pihak Kedua,
PT. BINA MARCHIA MANDIRI


PT. BINA MARCHIA MANDIRI

(RENWARDO BRANSTATER PURBA)
Direktur Utama

Pihak Ketiga,
PT. FARIZ PUTRA PRATAMA


PT. FARIZ PUTRA PRATAMA
Management Services
METRAC Management and Transporting
TEMPER
66DFAJX681101068

(RUDI HARTONO)
General Manager

lainnya dalam Perjanjian ini. Para Pihak berkewajiban untuk menggantikan ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah tersebut dengan suatu ketentuan yang sah dan berlaku, yang paling mendekati dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang tidak sah tersebut, baik secara hukum maupun secara komersial.

Pasal 10
Penutup

- 10.1 Sebelum menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak telah membaca, memahami dan berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini beserta lampirannya;
- 10.2 Perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat, sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta ditandatangani oleh Para Pihak di atas materai yang cukup dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dimana masing-masing Pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. BARA ALAM UTAMA


(PUTU SASTRAWAN)
Direktur

Pihak Kedua,
PT. BINA MARCHIA MANDIRI


PT. BINA MARCHIA MANDIRI

(RENWARDO BRANSTATER PURBA)
Direktur Utama

Pihak Ketiga,
PT. FARIZ PUTRA PRATAMA


PT. FARIZ PUTRA PRATAMA

(RUDI HARTONO)
General Manager